



**BUPATI LUMAJANG  
PROPINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
  14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
  18. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015;
  19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggara

- Pelayanan Publik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG  
DAN  
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji yang selanjutnya disingkat P3JH adalah Panitia yang bertugas menyelenggarakan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji.
5. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Lumajang.
6. Biaya Transportasi adalah biaya pengangkutan yang dibutuhkan untuk pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
7. Biaya Operasional adalah segala biaya kegiatan selain transportasi yang dibutuhkan dalam rangka menunjang terlaksananya pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang.
9. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji dari Indonesia.
10. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
11. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

12. Prosesi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji adalah rangkaian kegiatan dalam rangka mengantar Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan menyambut kedatangan Jemaah Haji dari debarkasi ke daerah asal.
13. Pengawasan Jemaah Haji adalah rangkaian kegiatan pengamanan Jemaah Haji dan barang bawaan untuk menunjang kelancaran dan keamanan selama pemberangkatan dan pemulangan haji.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum mengenai biaya operasional dan transportasi serta pemberian pelayanan bagi Jemaah Haji Kabupaten Lumajang.
- (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

Pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji, meliputi :

- a. penyediaan transportasi;
- b. penyediaan operasional;
- c. pelayanan haji; dan
- d. pelayanan lainnya.

### Bagian Kedua Pelaksanaan

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji dilaksanakan oleh P3JH.
- (2) P3JH bertugas melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) P3JH sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Kantor Kementerian Agama, Pemerintah Daerah dan Unsur lainnya.
- (4) P3JH wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemulangan haji.
- (6) P3JH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 5

Penyediaan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah penyediaan transportasi pemberangkatan Jemaah Haji dari Kabupaten Lumajang ke embarkasi dan pemulangan Jemaah Haji dari debarkasi ke Kabupaten Lumajang.

#### Pasal 6

Penyediaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Penyediaan operasional pemberangkatan Jemaah Haji dari Kabupaten Lumajang ke embarkasi dan pemulangan Jemaah Haji dari debarkasi ke Kabupaten Lumajang.

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :
  - a. pelayanan umum; dan
  - b. pelayanan pemeriksaan Kesehatan.
- (2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Petugas pendamping bus;
  - b. Penyediaan mobil ambulance; dan
  - c. Penyediaan mobil angkutan barang.
- (3) Pelayanan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia penyelenggara dan tim operasional pembinaan kesehatan jemaah haji.
- (4) Panitia penyelenggara dan tim operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

#### Pasal 8

Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :

- a. pembekalan;
- b. prosesi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji;
- c. pengawalan Jemaah Haji dari Kabupaten Lumajang Ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Lumajang.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya kegiatan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada APBD.
- (2) Besaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b didasarkan pada :
  - a. kemampuan Keuangan Daerah;
  - b. jumlah Jemaah haji pada tahun berjalan.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 29 September 2016

BUPATI LUMAJANG

Drs. H. AS'AT M.Ag

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 29 September 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

Drs. MASUDI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570615 198503 1021  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 21  
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR:289-20/2016.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI

I. UMUM

Haji adalah ibadah dan merupakan rukun Islam yang kelima, yang pelaksanaannya melibatkan banyak orang, oleh karena itu dalam pelaksanaan ibadah haji harus menegakkan prinsip nirbala (tidak mencari keuntungan materi), kemudahan dan kebersamaan. Prinsip nirbala sangat penting untuk menjaga keikhlasan dalam pelaksanaan haji dan menghindari pihak-pihak yang mencari keuntungan dari pelaksanaan ibadah haji. Prinsip kemudahan juga harus ditegakkan, karena selain merupakan perintah Allah SWT, kemudahan juga merupakan tuntutan fitrah manusia. Terkait dengan kemampuan (*istitho'ah*) haji maka kemudahan akan penyelenggaraan haji akan meningkatkan kemampuan (*istitho'ah*) dalam haji. Selain itu, prinsip kemudahan ini juga akan menjadikan jemaah haji merasa nyaman dalam pelaksanaan ibadah haji, sehingga dapat menunaikan ibadah haji dengan baik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, yang dimaksud ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jemaah haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.

Tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sebaik-baiknya sehingga jemaah dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan ajaran Islam (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009). Kemudian dalam Pasal 35 ayat (2) diamanatkan pula pembiayaan transportasi dengan Peraturan Daerah. Adapun transportasi haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan efisiensi.

Penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi pemberangkatan dan pemulangan haji, dalam hal ini Bupati dapat membentuk P3JH yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, Kementerian/Instansi terkait dengan Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan ibadah haji di tingkat Kabupaten, Bupati Berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal/instansi terkait yang dilaksanakan oleh Kepala Kementerian Agama.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan unsur lainnya adalah unsur dari satuan kerja/unit kerja/instansi di luar Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama, yang terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Ayat (6)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Penyediaan operasional pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji meliputi :

- a. Konsumsi;
- b. Alat tulis kantor (stiker mobil jemaah haji, stiker bus, foto copy dan cetak undangan) ;
- c. Honorarium petugas;
- d. Dokumentasi dan publikasi;
- e. Sewa tempat dan perlengkapan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.